



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Menteri Ketenagakerjaan;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Menteri Perdagangan;
16. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Badan Intelijen Negara;
20. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
21. Staf Khusus Presiden;
22. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden;
23. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
24. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
25. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
26. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan, sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

SANUGI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswantoro
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Surono
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Rudy Sufahriadi
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : A. Sekretariat Kabinet
1. Teguh Supriyadi, S.H., LLM
(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda dan Olahraga)
 2. Ina Kurniawati, S.E
(Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga)
- B. Kementerian Sekretariat Negara
3. Hayu Sihwati Lestari
(Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan)
- C. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
4. Budi Prasetyo
(Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga)
 5. Suwito
(Analisis Kebijakan Ahli Madya)
- D. Kementerian Dalam Negeri
6. Dr. Bahri, S.STP, M.Si
(Direktur Perencanaan Anggaran Daerah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
 7. Drs. H. Yudia Ramli, M.Si
(Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah, dan Badan Milik
Daerah)

8. Dr. Edgar Rangkasa, S.H., M.Si
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Kepemudaan dan Olahraga Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
 9. Drs. Rooy John Erasmus Salamony
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah)
 10. Ernest Rakinaung, S.STP, M.Si
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah)
 11. Teuku Maimun Riza, M.Si
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Kepemudaan dan Olahraga Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
- E. Kementerian Keuangan
12. Putut Hari Satyaka
(Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
 13. Hestu Yoga Saksama
(Direktur Peraturan Perpajakan I)
 14. Padmoyo Tri Wikanto
(Direktur Fasilitas Kepabeanaan)
 15. Didik Kusnaini.
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
 16. Andin Hadiyanto
(Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)
 17. Wiharso Eko Santoso
(Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran K/L II pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran)
 18. Fery Corly
(Kepala Sub Direktorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi)
- F. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
19. Ineke Indraswati
(Kepala Biro Hukum)
 20. Maria Veronica Irene Herdjiono
(Kepala Pusat Prestasi Nasional)

- G. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H
(Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I)
 22. Nurillah Amini, S.H., M.H
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II)
 23. Putri Sekarinda, S.H
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.)
 24. Dewa Made Krisna Gautama
(Sub Koordinator Pengelolaan Izin Tinggal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian)
 25. Feri Ferdianto
(Analisis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian)
- H. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
26. Bastian
(Analisis Hukum/Koordinator pada Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan)
 27. Fahrudin
(Penata Kelola Perusahaan Negara Madya/Koordinator pada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)
- I. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Dr. Oloan Sitorus, SH., MS
(Kepala Biro Hukum)
 29. Gandiwa Yudhistira, SH., M.H
(Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala)
- J. Kementerian Ketenagakerjaan
30. Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus
(Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
- K. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31. Aba Subagja, S.Sos., MAP
(Asisten Deputi Bidang Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur)

- L. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
32. Raden Rara Rita Erawati, S.H., LLM
(Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga)
33. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA
(Plt. Kepala Biro Hukum)
- M. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34. Ir. M. Hidayat, M.M
(Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan)
35. Ir. Yusniewati
(Direktur Rumah Khusus)
36. Mardi Parnowiyoto, S.H
(Plt. Kepala Biro Hukum)
- N. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
37. Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama)
38. Metty Kusmayantie, S.H., M.H
(Kepala Bagian Perundang-Undangan)
- O. Kementerian Perdagangan
39. Sri Hariyati, S.H., M.M
(Kepala Biro Hukum)
40. Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H., M.Kn
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya)
- P. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
41. Tentiana Rusbandi
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
42. Dika Putera Kesuma
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
- Q. Kepolisian Negara Republik Indonesia
43. Sri Widodo, S.Pd
(Kasubbagladir Bagbinjas Rowatpers Ssdm Polri)
44. Mokhammad Lukman Syarif, S.H., S.I.K., M.H
(Kasubbagtihorkam Bagyanhak Rowatpers Ssdm Polri)
45. Lucky Setyo Arybowo, S.H., M.H
(Ps Pamin Subbagsun Bagsunkum Rosundokinfokum Divkum Polri)

- R. Tentara Nasional Indonesia
- 46. Letkol Inf Bima Santosa
(Pabandya-4/Diaga Paban I/Ren Spers TNI)
 - 47. Letkol Mar Nana Widiyanto
(P Pabandya-4/Binjas Paban IV/Watpers Spers TNI)
- S. Badan Intelijen Negara
- 48. Kurniaji Yoga Ridhanto, S.E., M.M
(Kepala Subdit Orang Asing dan Keturunan Asing, Dit Kontra Spionase)
 - 49. Syahrul Diansyah, S.E
(Agen Muda pada Dit. Kontra Spionase)
- T. Badan Kepegawaian Negara
- 50. Ary Herwanto, S.Sos., MA
(Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya)
 - 51. Budi Prasetyo, S.IP., M.Si
(Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya)
- U. Staf Khusus Presiden
- 52. Nasrullah
(Asisten Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono)
 - 53. Albert Aries
(Asisten Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono)
- V. Dewan Pertimbangan Presiden
- 54. Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A
(Sekretaris Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Wiranto)
 - 55. Benardinus Boyke Rachmanda, S.E., M.S
(Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Gandhi Sulistiyanto Soeherman)
 - 56. M. Arfan Sahib Sali Kando, S.E., M.F.M
(Kepala Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden)
- W. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 57. Aris Subiyono
(Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
 - 58. Ferry Hadju
(Asisten Deputi Olahraga Pendidikan)
 - 59. Suyadi Pawiro
(Asisten Deputi Olahraga Masyarakat)

60. Ibnu Hasan
(Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas)
61. Andi Susanto
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
62. Muhammad Aziz Ariyanto
(Plt. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi)
63. Budi Ariyanto Muslim
(Plt. Asisten Deputi Olahragawan Andalan)
64. Muhammad Aziz Ariyanto
(Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan)
65. Anwar
(Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga)
66. Neneng Nurosi Nurasjati
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda)
67. Erni Eriza Siburian
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
68. Firman Deny Setiawan
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
69. Philip Tino Mahatma Nafi
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama)
70. Sarah Sabrina
(Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
71. Rihan Azari
(Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO